SOP ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
2022
PERDA NO. 5, LD 2022/NO. 150, TLD 2022/NO 136, 32 HLM
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

ABSTRAK:

- Perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk perlu dilakukan pengaturan terhadap penyelenggaraan administrasi yang dilakukan secara sistematis, terpadu dan tertib. Penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagai satu sistem diharapkan dapat memberikan pemenuhan hak hak administratif seperti pelayanan public serta perlindungan yang berkenaan dengan data kependudukan dan data pribadi tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. Penyelenggaraan administrasi kependudukan yang terkelola dengan baik akan berdampak pada pelayanan dasar publik yang dilakukan secara professional, juga dapat menjadi acuan pengelolaan administrasi kependudukan yang terpadu, meliputi aspek koordinasi, pembinaan, pengawasan, sosialisasi dan pelayanan.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 6 Tahun 2022; PP No. 40 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013.

- Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi Kewenangan Pemerintah Daerah; Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; Hak Akses Data Kependudukan; Perlindungan Data Pribadi; Profil Perkembangan Kependudukan; Pendataan Penduduk NonPermanen; Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan; Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Pembiayaan; dan Ketentuan lain-lain.

CATATAN:

- Perda ini berlaku sejak diundangkan pada tanggal 18 Agustus 2022 dan ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2022, dengan Nomor Register Perda (5/112/2022).

- Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun, terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.